



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irwandi Syahputra Alias Kucing Bin Wariadi
2. Tempat lahir : Kisaran (Sumatera Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 25 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pondok I Kandista RT.002 RW.006 Kampung Belutu

Kecamatan Kandis Kabupaten Siak

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Irwandi Syahputra Alias Kucing Bin Wariadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa IRWANDI SYAHPUTRA Alias KUCING Bin WARIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IRWANDI SYAHPUTRA Alias KUCING Bin WARIADI selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa IRWANDI SYAHPUTRA Alias KUCING Bin WARIADI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menghukum terdakwa IRWANDI SYAHPUTRA Alias KUCING Bin WARIADI membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia terdakwa IRWANDI SYAHPUTRA Alias KUCING Bin WARIADI pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km.71 Kelurahan Telaga Sam sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bermula pada Rabu tanggal 09 September 2020 Sekira pukul 15.00 WIB, Kapolsek Kandis Sdr. Kopol Indra Rusdi, S.H., mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Raya Pekanbaru-Duri Km.71 Kelurahan Telaga Sam sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu kemudian Kapolsek Kandis memerintahkan Kanit Reskrim Sdr. Iptu Faisal, S.H., dan saksi David Efendi Bin Marzuki dan saksi Martua Simbolon yang adalah merupakan anggota Kepolisian Sektor Kandis berserta team Opsnal Polsek Kandis lainnya untuk melakukan Penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, selanjutnya setibanya di Jl. Raya Pekanbaru-Duri Km.71 Kel. Telaga Sam sam Kec. Kandis Kab. Siak tepatnya didepan Toko Indomaret saksi David Efendi dan saksi Martua Simbolon melihat terdakwa Irwandi Syahputra Alias Kucing Bin Wariadi sedang berdiri depan Toko Indomaret dengan ciri-ciri seperti yang telah di informasikan tersebut, kemudian saksi David Efendi dan saksi Martua Simbolon berserta Personil Polsek Kandis langsung melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket Narkotika diduga jenis Shabu yang didapat dari tangan kiri yang digenggam oleh Terdakwa kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kandis untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. Adam (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Simpang Gelombang Km.59 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 410/BB/IX/10242/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., NIK. P.83662 selaku PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Lancang Kuning, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik bening berat kotor 0.30 gram, berat pembungkusnya 0.19 gram dan berat bersihnya 0.11 gram dengan perincian:
  - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0.11 gram, untuk bukti uji ke laboratories BPOM;
  - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0.19 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pengujian Nomor: B.PP.01.01.94.941.09.2020.K.521 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt, MM selaku Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru telah melakukan pengujian terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa IRWANDI SYAHPUTRA Alias KUCING Bin WARIADI pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km.71 Kelurahan Telaga Sam sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman jenis Shabu-shabu;"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Kapolsek Kandis Sdr. Kopol Indra Rusdi, S.H., mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Raya Pekanbaru-Duri Km.71 Kelurahan Telaga Sam sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu kemudian Kapolsek Kandis memerintahkan Kanit Reskrim Sdr. Iptu Faisal, S.H., dan saksi David Efendi Bin Marzuki dan saksi Martua Simbolon yang adalah merupakan anggota Kepolisian Sektor Kandis beserta team Opsnal Polsek Kandis lainnya untuk melakukan Penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, selanjutnya setibanya di Jl. Raya Pekanbaru-

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duri Km.71 Kel. Telaga Sam sam Kec. Kandis Kab. Siak tepatnya didepan Toko Indomaret saksi David Efendi dan saksi Martua Simbolon melihat terdakwa Irwandi Syahputra Alias Kucing Bin Wariadi sedang berdiri depan Toko Indomaret dengan ciri-ciri seperti yang telah di informasikan tersebut, kemudian saksi David Efendi dan saksi Martua Simbolon berserta Personil Polsek Kandis langsung melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket Narkotika diduga jenis Shabu yang didapat dari tangan kiri yang digenggam oleh Terdakwa kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kandis untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu tersebut di akui Terdakwa adalah milik Terdakwa dan di dapat dalam penguasaan Terdakwa;
- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 410/BB/IX/10242/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., NIK. P.83662 selaku PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Lancang Kuning, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik bening berat kotor 0.30 gram, berat pembungkusnya 0.19 gram dan berat bersihnya 0.11 gram dengan perincian:
  - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0.11 gram, untuk bukti uji ke laboratories BPOM;
  - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0.19 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Surat Keterangan Pengujian Nomor: B.PP.01.01.94.941.09.2020.K.521 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt, MM selaku Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru telah melakukan pengujian terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman jenis Shabu-shabu atau segala kegiatan yang menyangkut Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,  
Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dafid Efendi Bin Marzuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum adanya penangkapan;
  - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian di Polsek Kandis Polres Siak sebagai anggota Polsek Kandis Unit Reskrim;
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km.71 Kelurahan Telaga Sam sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya didepan Toko Indomaret dan yang melakukan penangkapan adalah saksi David Efendi Bin Marzuki bersama dengan rekan saksi Martua Simbolon;
  - Bahwa pelaku tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang diamankan dan ditangkap oleh Saksi yaitu terdakwa Irwandi Syahputra Alias Kucing Bin Wariadi;
  - Bahwa pada Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Kapolsek Kandis Kopol Indra Rusdi, S.H., mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km.71 Kelurahan Telaga Sam sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya didepan Toko Indomaret sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu, kemudian Kapolsek Kandis memerintahkan Kanit Reskrim Iptu Faisal, S.H., beserta team Opsnal Polsek Kandis untuk melakukan Penyelidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika di wilayah hukum Polsek Kandis kemudian pada saat sampai di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km.71 Kelurahan Telaga Sam sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di depan Toko Indomaret, Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Irwandi Syahputra yang sedang berdiri di depan Toko Indomaret lalu Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang didapat dari tangan kiri yang digenggam oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kandis untuk pengusutan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Adam (DPO) untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri yang transaksinya dilakukan di Simpang gelombang Kecamatan Kandis Kab.Siak;
  - Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah merupakan miliknya yang dapat dengan cara dibeli dari Sdr. Adam (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang di temukan adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang didapat dari tangan kiri yang digenggam Terdakwa;
  - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Shabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
2. Martua Simbolon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum adanya penangkapan;
  - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian di Polsek Kandis Polres Siak sebagai anggota Polsek Kandis Unit Reskrim;
  - Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km.71 Kelurahan Telaga Sam sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya didepan Toko Indomaret dan yang melakukan penangkapan adalah saksi David Efendi Bin Marzuki bersama dengan saksi Martua Simbolon;
  - Bahwa pelaku tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang diamankan dan ditangkap oleh Saksi yaitu terdakwa Irwandi Syahputra Alias Kucing Bin Wariadi;
  - Bahwa pada Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Kapolsek Kandis Kopol Indra Rusdi, S.H., mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km.71 Kelurahan Telaga Sam sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya didepan Toko Indomaret sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu, kemudian Kapolsek Kandis memerintahkan Kanit Reskrim Iptu Faisal, S.H., beserta team Opsnal Polsek Kandis untuk melakukan Penyelidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika di wilayah hukum Polsek Kandis kemudian pada saat sampai di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km.71 Kelurahan Telaga Sam sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di depan Toko Indomaret, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Irwandi Syahputra yang sedang berdiri di depan Toko Indomaret lalu Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang didapat dari tangan kiri yang digenggam oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kandis untuk pengusutan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Adam (DPO) untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri yang transaksinya dilakukan di Simpang Gelombang Kecamaya Kandis Kab. Siak;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah merupakan miliknya yang dapat dengan caranya dibeli dari Sdr. Adam (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang di temukan adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang didapat dari tangan kiri yang digenggam Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah tersangkut suatu perkara tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km.71 Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, tepatnya didepan Toko Indomaret;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang di temukan adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang didapat dari tangan kiri yang digenggam Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Polisi menemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus plastik bening yang Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dari Adam (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Simpang Gelombang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat membawa Narkotika jenis Shabu-shabu adalah Polisi dari Polsek Kandis Polres Siak yaitu saksi David Efendi Bin Marzuki dan saksi Martua Simbolon;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (paket) paket Narkotika jenis Shabu dari Adam (DPO) untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak terkait Narkotika jenis Shabu ataupun jenis lainnya dari instansi terkait.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu.

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 410/BB/IX/10242/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., NIK. P.83662 selaku PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Lancang Kuning, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik bening berat kotor 0.30 gram, berat pembungkusnya 0.19 gram dan berat bersihnya 0.11 Gram dengan perincian:
  - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0.11 gram, untuk bukti uji ke laboratories BPOM;
  - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0.19 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
2. Surat Keterangan Pengujian Nomor: B.PP.01.01.94.941.09.2020.K.521 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt, MM selaku Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru telah melakukan pengujian terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Kapolsek Kandis Sdr. Kompol Indra Rusdi, S.H., mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Raya Pekanbaru-Duri Km.71 Kelurahan Telaga Sam sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu kemudian Kapolsek Kandis memerintahkan Kanit Reskrim Sdr. Iptu Faisal, S.H., dan saksi David Efendi Bin Marzuki serta saksi Martua Simbolon yang adalah merupakan anggota Kepolisian Sektor Kandis beserta

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

team Opsnal Polsek Kandis lainnya untuk melakukan Penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, bahwa setibanya di Jl. Raya Pekanbaru-Duri Km.71 Kel. Telaga Sam sam Kec. Kandis Kab. Siak tepatnya didepan Toko Indomaret sekira pukul 19.30 WIB, saksi David Efendi dan saksi Martua Simbolon melihat Terdakwa sedang berdiri depan Toko Indomaret dengan ciri-ciri seperti yang telah di informasikan tersebut, kemudian saksi David Efendi dan saksi Martua Simbolon berserta Personil Polsek Kandis langsung melakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa yang mana pada saat pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang didapat dari tangan kiri yang digenggam oleh Terdakwa kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kandis untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Polisi menemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus plastik bening yang Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu tersebut di akui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dari Adam seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Simpang Gelombang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri;
- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 410/BB/IX/10242/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., NIK. P.83662 selaku PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Lancang Kuning, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik bening berat kotor 0.30 gram, berat pembungkusnya 0.19 gram dan berat bersihnya 0.11 gram dengan perincian:
  - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0.11 gram, untuk bukti uji ke laboratories BPOM;
  - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0.19 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Surat Keterangan Pengujian Nomor: B.PP.01.01.94.941.09.2020.K.521 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt, MM selaku Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru telah melakukan pengujian terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu dengan kesimpulan barang bukti

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika Golongan I jenis Shabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam hal ini menunjuk kepada terdakwa Irwandi Syahputra Alias Kucing Bin Wariadi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa, yang telah didakwa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Setiap Orang" dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum dan apakah Terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya;

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa sub unsur "tanpa hak atau melawan hukum" adalah sub unsur yang sifatnya alternatif dimana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang, sedangkan "melawan hukum" adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ini bersifat alternatif, dimana apabila dari salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah mempunyai, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya (asal mula barang tersebut); "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman; "menguasai" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu); dan "menyediakan" adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I ialah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa shabu termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Angka 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB di Jl. Raya Pekanbaru-Duri Km.71 Kel. Telaga Sam sam Kec. Kandis Kab. Siak tepatnya didepan Toko Indomaret, karena melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika jenis Shabu-Shabu;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi Dafid Efendi Bin Marzuki dan saksi Martua Simbolon menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus plastik bening yang Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Yang mana setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket Shabu tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 410/BB/IX/10242/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., NIK. P.83662 selaku PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Lancang Kuning, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik bening berat kotor 0.30 gram, berat pembungkusnya 0.19 gram dan berat bersihnya 0.11 gram dengan perincian:

- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0.11 gram, untuk bukti uji ke laboratories BPOM;
- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0.19 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: B.PP.01.01.94.941.09.2020.K.521 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt, MM selaku Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru telah melakukan pengujian terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu tersebut dari Adam seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Simpang Gelombang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Terdakwa mengakui membeli Narkotika tersebut untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika Golongan I jenis Shabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa telah memiliki Narkotika karena dalam penangkapan Terdakwa pada

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB di Jl. Raya Pekanbaru-Duri Km.71 Kel. Telaga Sam sam Kec. Kandis Kab. Siak tepatnya di depan Toko Indomaret, setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus plastik bening yang Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan berat bersihnya 0.11 gram dan positif (+) mengandung Met Amphetamin berdasarkan Surat Keterangan Pengujian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) disebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan, ataupun izin dari petugas yang berwenang untuk memiliki Narkotika khususnya Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dan tidak mempunyai dokumen yang sah untuk memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu tersebut untuk dirinya sendiri dan orang lain tanpa pengawasan dari dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistem penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, yang berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang bukti kejahatan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IRWANDI SYAHPUTRA Alias KUCING Bin WARIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, oleh kami, Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, S.H., Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Anrio Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H.

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sak



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)